

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya ialah makhluk hidup yang memiliki banyak keperluan serta kebutuhan dengan banyak variasi yang terus berkembang, sedangkan kemampuan seseorang untuk meraih sesuatu yang diinginkannya sangat terbatas. Manusia membutuhkan atau mengandakan satu sama lain untuk bertahan hidup, sehingga diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam bentuk bermu'amalah yang merupakan dari aktivitas manusia dengan manusia lainnya yang dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah SWT dalam bentuk hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan dibidang harta kekayaan yang tentunya merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh syara' demi terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat untuk pemenuhan hak dan kewajiban antar manusia.¹

Pemenuhan hak dan kewajiban pada era modern ini mengalami berbagai macam perkembangan dan mengikuti arus globalisasi

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: Febi Uin-Su Press, 2018), h. 9.

dunia dimana pemenuhan ini terdapat di dalam kerjasama yang berada di seluruh bidang. Bidang ekonomi merupakan hal yang erat kaitannya dengan pemenuhan yakni dalam sebuah perjanjian. Perjanjian kerjasama yang dimana banyak penduduk ang mengikatkan dirinya dalam sesuatu perjanjian dengan penduduk yang lain, termasuk salah satunya yakni perjanjian kerjasama yang dilakukan klien dengan pemilik *wedding organizer*.

Wedding organizer ialah sebuah usaha dibidang jasa yang mempunyai pengetahuan informasi yang beragam yang berhubungan dengan sebuah acara pesta perkawinan yang berfungsi membatu calon pengantin maupun keluarga mewujudkan acara pernikahan yang calon pengantin mau mulai dari *planning* (perencanaan), *organizing*, *actuating*, hingga *controlling (POAC)*, sampai ketahap pelaksanaan sebagai pelayananan khusus dari mulai acara adat seperti siraman, akad nikah, rias pengantin, baju pengantin, *catering*, dokumentasi, hingga pelaminan.²

Usaha sewa jasa dizaman modern pada aktifitasnya pemilik usaha harus bisa menyesuaikan sesuai keadaan yang terjadi didunia bisnis dan menyelaraskan dengan adanya sebuah kaidah atau

² Bestri, Cindy Aulia, dkk “*Manajemen perencanaan usaha pada pelayanan di putry wedding organizer*,” E-Journal, Vol 9, No1. (2020), h. 157.

hukum yang memang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan dan ketetapan negara. Usaha *wedding organizer* salah satu peluang usaha yang besar dan memiliki resiko yang cukup besar juga maka dari itu *wedding planner* ini harus mempersiapkan segalanya dengan benar dan harus memikirkan peristiwa yang akan terjadi kedepannya yang berhubungan dengan sebuah akad atau perjanjian dengan matang dan juga memperhatikan dengan detail dan terperinci dari kemampuan mengorganisasi, melakukan perencanaan, dan mengelola sumber daya manusia.

Dalam ajaran Islam perjanjian atau akad yang mempunyai hubungan antara individu dengan individu lainnya, agar tidak terjadi kemudharatan bagi pihak jasa maupun *klien* wajib dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudarat.³ Akad sewa menyewa dan upah dalam Islam disebut *ijarah* yakni akad atas pengambilan dari sebuah manfaat dengan terdapat imbalan.⁴ Tujuan akad *ijarah* yakni pemilik sewa mendapatkan sebuah imbalan berbentuk ongkos dari sewa atas jasa yang telah di berikanya kepada penyewa, sedangkan

³ Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h 11.

⁴ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), h. 173.

pihak penyewa dapat memanfaatkan jasa atas keahlian yang telah diberikan jasa sewa.

Perjanjian yang baik dan benar ialah yang kuat secara hukum yang sesuai dengan kaidah Islam dan secara hukum perdata, perjanjian yang cenderung tidak akan memicu persengketaan juga tidak cacat hukum dan mudah untuk dilaksanakan. Perjanjian menurut KUHPerdata pasal 1338 Jo pasal 1320 KUHPerdata yakni menyebutkan bahwa “perjanjian yang sah itu harus terpenuhinya syarat yakni perjanjian diperlukan adanya maksud mengadakan perjanjian, persetujuan yang tetap (*agreement*), prestasi (*consideration*) tiap-tiap pihak berjanji untuk mematuhi prestasi yang telah dijanjikan, bentuknya lisan dan juga tertulis, syarat-syarat tertentu, dan juga sebab kausa yang halal.”⁵

Perjanjian merupakan hal terpenting dalam sebuah usaha agar dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang sesuai dan tidak menyimpang maupun merugikan kesalahsatu pihak. Usaha sewa *wedding organizer* agar berjalan dengan semestinya dan sesuai apa yang kita inginkan dan menciptakan sebuah kerja sama yang aman, mulai dari tata kelola sampai terkait risiko. Sebuah perjanjian yang

⁵ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T.Alumni, 2013), h. 94.

dibuat diawal saat pendirian sebuah bisnis usaha harus bisa memperhatikan, menyesuaikan, memikirkan kedepanya secara matang dan fleksibel karena semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tercantum dalam KUHPerdara pasal 1338 b ayat 1.⁶

Sistem pembookingan atau keep tanggal pada Griya id *wedding organizer* Cilegon Banten, menggunakan uang muka sebagai tanda kesepakatan pada perjanjian yang telah terbuat diawal antara kedua belah pihak dengan memberikan uang muka selaku tanda jadi untuk memakai jasa.

Uang muka disebut dalam bahasa arab yakni '*urbun* dan kita kenal sebagai tanda jadi, uang muka pada zaman modern ini menjadi kiblat pada setiap transaksi yang berfungsi untuk memudahkan dan sebagai pemasti penyewa tidak berubah pikiran setelah membuat perjanjian, namun pada kenyataanya jaminan uang muka ini tidak menjamin suksesnya sebuah perjanjian yang telah diberikan di awal dimana terjadi kasus pembatalan yang dilakukan oleh pihak klien yang dimana dapat merugikan kedua belah pihak.

⁶ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV. Batam Publisher, 2018), Cetakan Pertama, h. 35.

Pembatalan sepihak yang terjadi terkhusus dimana pembatalan yang dilakukan oleh pihak klien yang diawal sudah membayar uang muka terlebih dahulu, karena terjadinya pembatalan pihak Griya id *wedding organizer* merasa dirugikan karna adanya pembatalan tersebut, karena sudah membayar kepada vendor-vendor yang memang dipesan oleh klien, dengan adanya pemesanan tersebut juga bertepatan disaat yang bersamaan datang klien yang meminta jasa *wedding organizer* dihari yang sama namun pihak *wedding organizer* lebih mengutamakan yang sudah memberikan uang muka sebagai tanda jadi tersebut dan tidak diberikan kepada pemesan kedua, sehingga uang muka yang diberikan klien diawal sebagai pergantian biaya, bunga yang seharusnya didapatkan dan untuk menutupi kerugian yang didapat oleh Griya id *wedding organizer*. Sebuah bisnis merupakan suatu aktivitas usaha yang sifatnya mencari sebuah keuntungan juga keberkahan dan keridhaan Allah dan pada umumnya pelaku bisnis juga tidak mau mengalami yang namanya kerugian.⁷

Namun di sisi lain dalam kasus ini pihak klien atau pemesan menganggap praktek tersebut memanfaatkan kesempatan dalam

⁷ Muhammad Islamil Yusanto, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.18.

kesempitan, karena memang risiko tersebut bisa terjadi pada saat sedang disiapkannya kebutuhan *klien* untuk menuju hari-H pernikahan, *klien* merasa terugikan karena konsekuensi perjanjian yang telah dibuat diawal kesepakatan juga belum merasakan manfaat dari hal yang seharusnya didapatkan sesuai dengan yang dipesan, dan dalam perihal ini pembatalan dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, melainkan disebabkan karena pembatalan yang dilakukan karena suatu sebab tertentu saat perjanjian itu berlangsung.

Hal ini lah yang menjadi permasalahan dan menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai perjanjian yang dibatalkan sepihak terkait terhadap kedudukan uang muka berlandaskan hukum Islam dan hukum perdata.

Berlandaskan latar belakang di atas, akan dibahas dalam skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Kedudukan Uang Muka Dalam Perjanjian Yang Dibatalkan (Studi Kasus Perjanjian Sewa Di Griya Id Wedding Organizer)”***.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan dari latar belakang yang terdapat di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang ada, di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana akad atau perjanjian sewa antara klien dengan Griya id *wedding organizer* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap kedudukan uang muka dalam perjanjian sewa di Griya id *wedding organizer* yang dibatalkan sepihak oleh klien ?

C. Fokus Penelitian

Masalah yang diangkat peneliti agar tidak meluar yakni Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Kedudukan Uang Muka Dalam Perjanjian Yang Dibatalkan Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Perjanjian Sewa Di Griya ID *Wedding Organizer*).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang mau diperoleh dari riset ini merupakan selaku berikut:

1. Untuk mengetahui akad atau perjanjian sewa antara klien dengan Griya id *wedding organizer*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap kedudukan uang muka dalam perjanjian sewa di Griya id *wedding organizer* yang dibatalkan sepihak oleh klien.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi beberapa hal yakni:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menaikkan khazanah keilmuan serta wawasan yang nantinya menjadi sumbangsih pemikiran guna menjadi sumber informasi untuk kajian lebih lanjut tentang perjanjian yang dibatalkan secara sepihak yang berpengaruh terhadap kedudukan uang muka ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis, dapat mengimplementasikan pengetahuan penulis khususnya dalam akad atau perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata dengan melihat terhadap fenomena bisnis *wedding organizer* yang berjalan pada zaman modern.
- b. Bagi para akademisi, menjadi sumber masukan yang sangat bermakna terkait pengembangan ilmu pengetahuan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Bagi pihak Griya id *wedding organizer*, memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap perjanjian yang dibatalkan yang berhubungan dengan uang muka sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata.
- d. Bagi peneliti berikutnya, menambah kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor di dalam akad atau perjanjian terhadap kedudukan uang muka dan juga sebagai sumbangan pengetahuan yang baru dan hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini terdapat Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan di antaranya:

o	Nama/Tahun/Judul	Persamaan Dan Perbedaan
1	Muhamad Wahyudin/ 2019/ Mahasiswa Fakultas Syariah Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/	Persamaan: Sama-sama membahas terkait pembatalan perjanjian dengan menggunakan uang muka. Perbedaan: skripsi ini menjelaskan

	<p>/Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Uang Dp (Down Payment) Dalam Transaksi Akad Sewa Menyewa (Studi Di Rental Mobil Auto Carisa Motor Ciracas Serang Banten).⁸</p>	<p>terkait pembatalan akad di rental mobil auto carisa di Serang menggunakan uang muka dilihat dari tinjauan hukum Islam saja, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas perjanjian atau akad pada <i>wedding organizer</i> terkait kedudukan uang muka dengan di tinjau dari hukum Islam dan hukum perdata</p>
	<p>Umi Maghfuroh/ 2010/ Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang muka</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas terkait pembatalan perjanjian dengan menggunakan uang muka.</p> <p>Perbedaan: skripsi ini menjelaskan terkait jual beli di usaha catering di Semarang dengan</p>

⁸ Muhamad Wahyudin, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Uang Dp (Down Payment) Dalam Transaksi Akad Sewa Menyewa (Studi Di Rental Mobil Aauto Carisa Motor Ciracas Serang Banten)*”. (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

	<p>Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan (Studi Kasus Di Saras Catering Semarang).⁹</p>	<p>menggunakan uang muka dilihat dari tinjauan hukum Islam saja dan menggunakan akadnya yakni murabahah, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas sewa jasa pada wedding organizer terkait kedudukan uang muka dengan tinjauan Hukum Islam dan hukum perdata juga menggunakan akadnya yakni akad <i>ijarah</i>.</p>
	<p>Yulita Dewitasari, dkk/ 2011/ Mahasiswa Fakultas Hukum Bisnis Universitas Udayana/ Akibat Hukum Terhadap Para Pihak</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas terkait hukum perjanjian yang terjadi karena adanya pembatalan. Perbedaan: Jurnal ini menjelaskan terkait hukum perjanjian yang</p>

⁹ Umi Maghfuroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan (Studi Kasus Di Saras Catering Semarang)”. (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010)

	<p>Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian.¹⁰</p>	<p>ditinjau dari hukum Perdata, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas hukum perjanjian ditinjau secara hukum perdata dan juga hukum Islam.</p>
--	---	--

Berlandaskan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan oleh penulis, jelas bahwa titik fokus dalam penelitian ini ialah kedudukan uang muka dalam perjanjian yang dibatalkan pada Griya *wedding organizer* ditinjau secara hukum Islam dan hukum perdata. Hasilnya terlihat jelas adanya perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu yakni pada pengambilan tinjauan pembahasan. Adapun keistimewaannya yakni skripsi lain hanya membahas tentang akad atau perjanjian menggunakan uang muka hanya dari sudut pandang hukum Islam sedangkan pada skripsi ini membahas dua perspektif hukum, yakni hukum Islam dan hukum perdata. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan

¹⁰ Yulita Dewitasari, dkk, “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”. (Jurnal, Fakultas Hukum Bisnis Universitas Udayana) Vol 3, No.2. (2015) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11967> diunduh pada 22 Januari 2022.

penelitian dan penelitiannya belum pernah dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau di Universitas manapun.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam yang diartikan sebagai sebuah kata dari seperangkat aturan yang berlandaskan pada wahyu Allah dan juga merupakan sunah Rasul yang berkaitan dengan tingkah laku dan diyakini mengikat untuk semua umat yang beragama, atau secara sederhana hubungan individu dengan individu lain (Hablum minannas), ataupun individu dengan penciptanya (Hablum minallah).

Kegiatan muamalah sewa menyewa merupakan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat material, usaha sewa menyewa guna memenuhi kebutuhannya diperlukan sesuatu kerjasama antara para pihak. kerjasama dalam praktiknya terdapatnya kesepakatan yakni pihak satu dengan lainnya yang melahirkan sebuah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* yang tertuang dalam sebuah akad menurut kehendak hukum Islam, yang mengatur bahwa ada implikasi hukum (konsekuensi) bagi mereka yang terlibat. Tujuan pembuatan akad merupakan tujuan bersama yang

ingin dicapai oleh keduanya menyelesaikan dari perjanjian yang mereka sepakati.¹¹

Hal ini dijelaskan juga di dalam Al-qur'an diwajibkan umat untuk menepati sebuah perjanjian yang telah dibuat dalam surah *Al-Ma'idah* ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu...”
(QS. *Al-Ma'idah*; 1).¹²

Ayat ini memerintahkan manusia untuk komitmen terhadap akad atau perjanjian yang mereka buat. Akad atau perjanjian termasuk komitmen pra-iman kepada Allah dan perjanjian antara manusia dan manusia lainnya yang saling berhubungan, korelasi perjanjian khususnya untuk kegiatan muamalah yakni sewa menyewa pada prinsipnya harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, menghindari unsur mengambil peluang dalam setiap kesulitan dalam kesempatan.¹³

¹¹ Rosidin, Modul *Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera (Angkot IKAPI), 2019), h.8.

¹² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 107.

¹³ Lucky Nugroho, Shinta Melzatia, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*, (Bandung: Cv. Widina Media Utama, 2022), Cetakan Pertama h. 104.

Perjanjian terjadi karena persetujuan dimana perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan menurut KUHP pasal 1313 ialah “suatu persetujuan ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁴ Menurut KBBI, perjanjian ialah “sebuah akad yang secara tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersetuju untuk mematuhi apa yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut”.¹⁵

Untuk memenuhi apa yang tertuang dalam perjanjian merupakan suatu prestasi yang harus dipertahankan dan dilaksanakan, dikatakan bahwa arti perjanjian tercapai apabila isi perjanjian itu dipertahankan, dan perjanjian yang dicapai tidak dapat dilanggar oleh para pihak yang ikut serta di dalamnya karena dilanggar, maka salah satu pihak akan menerima sanksi dari perjanjian jika perjanjian dilanggar ketika:¹⁶

1. Setiap pelanggaran perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan atas kompensasi.

¹⁴ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cetakan Pertama, h. 12.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diambil dari: <https://kbbi.web.id/perjanjian> , Dikses pada hari kamis 4 Agustus 2022, Pukul 13.00 WIB.

¹⁶ Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis Teori Dan Implementasi*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara 2022), h. 24.

2. Jika pelanggarannya cukup serius, itu juga akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengakhiri perjanjian.
3. Jika salah satu pihak menolak untuk melakukan kewajiban dan melaksanakan pelanggaran terlebih dahulu, pihak yang dirugikan memiliki dua kemungkinan jalan untuk dipilih, yakni bisa memperlakukan perjanjian sebagai "berakhir" ataupun melakukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atau upah yang layak.

Pembatalan perjanjian secara sepihak dapat diartikan sebagai ketidakmauan salah satu pihak untuk mencapai prestasi yang telah disepakati antara para pihak dalam perjanjian. Berlandaskan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara melarang pembatalan perjanjian secara sepihak. Kondisi ini diperlukan karena jika perjanjian diakhiri secara sepihak, maka tidak lagi mengikat antara para pihak.¹⁷ Pembatalan perjanjian mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan tentunya membawa akibat hukum baru bagi para pihak yang mengadakan perjanjian yang diakui dan diatur dalam pasal 1446 sampai 1456.¹⁸ Apabila salah satu pihak tidak

¹⁷ Abdul Wahid, dkk., (ed.) , *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish 2022), h. 28.

¹⁸ Yulita Dewitasari, dkk, "*Akibat Hukum ...* h. 2.

melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam pelaksanaan pemenuhan kontrak atau perjanjian bisa meliputi 3 (tiga) hal yakni: wanprestasi, *overrmacht* (*force majeure*; daya paksa), keadaan sulit (*hardship*).¹⁹

Pengaruhnya dari adanya sebuah pembatalan sepihak yakni terhadap kedudukan uang muka yang telah dipergunakan diawal transaksi. Uang muka (*down payment*) atau '*urbun* ialah transaksi alternatif dari jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan yang menunjukkan bahwa dia serius dengan pesannya.²⁰ Pembelian dengan pembayaran di muka ialah tanda penyelesaian atau itikad baik. Jika calon pembeli setuju untuk membeli di kemudian hari, pembeli hanya perlu membayar sisa pembayaran, jika pembeli menolak untuk membeli, uang muka hilang dan menjadi milik penjual.

Menurut sebagian jumhur ulama yakni dari kalangan Hafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah bahwa ketidaksahanya karena adanya hadits, *fasad* dan *Al Ghoror* juga masuk dalam kategori memakan

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cetakan pertama h. 260.

²⁰ Dadan Ramdani, dkk., (ed.), *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)*, (Boyolali: Cv. Markumi 2019), h. 86.

harta orang lain dengan bathil terkait jual beli sistem *ur'bun* (*persekot*). Hal ini tercantum dalam Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْ بَانَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى
وَاللَّهُ أَغْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي
إِنْ تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

“Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A’lam- (jual beli) ini ialah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.(HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud) .

Namun menurut Madzhab Hambali, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin Al Khothobi memandang *urbun* sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan hukum Islam, yakni

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ ،
وَإِلَّا فَلَهُمْ كَذَا وَكَذَا

“Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian. Jika transaksi dibatalkan, uang muka berfungsi sebagai penyangga potensi kerugian penjual”.²¹

²¹ Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka Dalam Pandangan Syariat*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 12.

Perjanjian yang terkait langsung dengan kemajuan dalam operasi usaha memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Kondisi ini seperti perjanjian para pihak berlandaskan kebebasan kontrak yang isinya dipertentangkan dan permintaan untuk mengakhiri perjanjian. Pihak-pihak yang memiliki sistem hukum akan diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian dan segala konsekuensi hukumnya.²²

Dasar hukum akad atau perjanjian merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegaskan isinya yakni berupa penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan.²³ Dalam aktifitas ekonomi umat Islam Rasulullah Shallahu'alaihi Wasallam mengarahkan pada umatnya guna menjunjung tinggi etika keislaman serta dilarang melakukan tindakan bathil. Namun diwajibkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan atas saling ridho, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Q.S. An-nisa/4:29

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 39.

²³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 57.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang umat Islam memakan harta orang lain dengan cara yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, faktor kerelaan ialah kemauan penjual dan pembeli.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti benar-benar mengamati dan memasuki lapangan terkait fenomena sosial terjadi. Tindakan ini diperlukan untuk memahami aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat agar dapat memberikan potret yang komprehensif.²⁵ Peneliti turun langsung ke lokasi untuk

²⁴ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 83.

²⁵ Ifit Novita Sari, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : UnismaPress 2022), h. 33.

melakukan penelitian yakni di Griya id *wedding organizer* di kecamatan tegal padang, Cilegon.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menguraikan objek penelitian yang dilanjutkan dengan analisis temuan berlandaskan hukum Islam dan hukum perdata. Penjelasan ini membantu untuk memahami masalah dengan posisi kontrak yang dibatalkan dari pembayaran uang muka.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah teknik studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan sifat gejala dari masalah. Tindakan ini diperlukan untuk mengumpulkan data sosial berbasis lapangan terkini. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu sosial dan menghasilkan teori-teori ilmiah baru serta strategi pemecahan masalah dari skenario sosial yang diteliti.²⁶

4. Sumber Hukum

Adapun sumber hukum yang dipakai penulis ialah:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang paling benar dan murni karena dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui

²⁶ Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Malang : Cv.Pustaka Ilmu Group 2020), h. 30.

wawancara, observasi, atau dokumen tidak resmi yang kemudian dianalisis oleh peneliti.²⁷ Hasil wawancara langsung dengan pemilik Griya id *wedding organizer*, *vendor* dan juga klien yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung ialah data yang didapatkan dari buku-buku, dokumen resmi, skripsi, peraturan perundang-undangan, jurnal.²⁸ Berhubungan dengan judul yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini yang ada kaitanya dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah kebutuhan atau langkah yang digunakan dalam mendapatkan informasi dalam suatu tujuan dan menghasilkan data yang sesuai.

a. Wawancara

Wawancara ialah pertukaran langsung pertanyaan dan jawaban antara dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu. Dua pihak berpartisipasi dalam percakapan: pewawancara (bertanya) dan yang diwawancarai (menanggapi). Panduan wawancara

²⁷ Hardani, dkk., (ed.) ,*Metode Penelitian Kualitati & Kuantitatif*,... h. 103.

²⁸ Hardani, dkk., (ed.) ,*Metode Penelitian Kualitati & Kuantitatif*,... h. 104.

tidak terstruktur akan digunakan, sehingga hanya menanyakan garis besar pertanyaan. Penyusun akan melakukan wawancara pada satu orang pemilik Griya Id *wedding organizer*, satu vendor, dan tiga orang klien sebagai pelaku pembatalan perjanjian dengan menggunakan uang muka di Griya id *wedding organizer*.

b. Observasi

Observasi melibatkan pencatatan metodis dari indikator-indikator yang diselidiki. Observasi sebagai teknik pengumpulan informasi untuk mencapai keberhasilan. Oleh karenanya, penulis akan mengamati secara langsung dilokasi penelitian di Griya id *wedding organizer* yang terletak di Kota Cilegon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan informasi yakni dengan mencatat data-data yang telah terdapat. Berupa tulisan, foto, ataupun karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan setiap hari, sejarah kehidupan (*life histories*), *biografi*, peraturan, kebijakan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, ialah analisis yang didasarkan pada informasi yang diperoleh dan kemudian dikembangkan dan ditariknya suatu teori atau proposisinya.²⁹

Teknik analisis data ini sesuatu yang sangat signifikan selama proses mencari, dan menggabungkan informasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lainnya, sehingga bisa dengan mudah dipahami, dan penemuannya bisa digunakan dan dapat diinformasikan kepada orang lain

Analisis data ialah proses menemukan dan mengorganisasikan Informasi metodologis diperoleh dari wawancara dan observasi, serta dokumentasi, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami untuk diri sendiri atau orang lain.³⁰

I. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini yakni:

BAB I: Pendahuluan, memaparkan garis-garis besar dan pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian. Beberapa

²⁹ Hardani, dkk., (ed.) ,*Metode Penelitian Kualitati & Kuantitatif*,... h. 162.

³⁰ Hardani, dkk., (ed.) ,*Metode Penelitian Kualitati & Kuantitatif*,... h. 163.

poin yang akan di paparkan oleh penulis, yakni latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kondisi obyektif, yang meliputi profil Griya id *wedding organizer*, sejarah berdirinya, lokasi Griya id *wedding organizer*, *price list* yang disewakan Griya id *wedding organizer*, dokumentasi hasil Griya id *wedding organizer*

BAB III: Kajian teoritis, menguraikan tentang: pengertian perjanjian (akad), rukun dan syarat akad, asas-asas akad dalam hukum Islam, jenis dan bentuk perjanjian dalam KUHPerdara, asas-asas perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian uang muka menurut hukum Islam dan hukum perdata, terminasi akad, dan status uang muka dalam perjanjian yang dibatalkan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup semua jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yakni: akad atau perjanjian yang menggunakan uang muka yang dibatalkan ditinjau menurut hukum Islam dan hukum perdata .

BAB V: Penutup, berisikan mengenai kesimpulan yang berupa poin-point intisari pembahasan penelitian dan saran yang merupakan solusi.